



BUPATI KENDAL

KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 420 / 182 / 2006

TENTANG

PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU
DI KABUPATEN KENDAL

BUPATI KENDAL

Menimbang : a. bahwa dalam rangka perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan perlu didirikan unit sekolah baru di Kabupaten Kendal;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dimaksud huruf "a" di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kendal.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1976 tentang perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;

11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;

12. Peraturan.....

12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan TK/RA, SMP/MTs, SMA/MA, SMK, SLB, Pendidikan Non Formal, UKS, Kepemudaan, Olah Raga dan Kebudayaan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas di Kabupaten Kendal;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas di Kabupaten Kendal.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Nama-nama Sekolah sebagaimana tersebut pada kolom 2 dengan alamat sebagaimana tersebut pada kolom 3 dan status sebagaimana tersebut pada kolom 4 pada lampiran Keputusan ini sebagai Unit Sekolah Baru di Kabupaten Kendal.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal;
- b. Dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
Pada Tanggal 3 April 2006



BUPATI KENDAL

HENDY BOEDORO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas di Jakarta;
3. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
4. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah di Semarang;
5. Kepala Bapeda Propinsi Jawa Tengah di Semarang;
6. Ketua DPRD Propinsi Jawa Tengah di Semarang;
7. Kepala Bapeda Kab. Kendal;
8. Ketua DPRD Kab. Kendal;



SERTIFIKAT
NOMOR IDENTITAS SEKOLAH (NIS)
Nomor : PP/425.3/2602/PDK

Dalam rangka penataan tertib administrasi data persekolahan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal menetapkan bahwa, kepada Sekolah :

Nama : SMAN 1 ROWOSARI
Alamat : JL. RAYA ROWOSARI WELERI
Kecamatan : ROWOSARI
Kabupaten : KENDAL

Status : Negeri

diberikan Nomor Identitas Sekolah (NIS) : **300260**

NIS ini merupakan kelengkapan administrasi untuk setiap berkas dokumen kedinasan (surat menyurat maupun pelaporan) yang akan dikirim oleh sekolah ke instansi/tingkat Daerah maupun ke Departemen Pendidikan Nasional.



Kendal, 16 Juni 2004
Kepala Dinas P dan K Kab. Kendal

Mulyadi
Mulyadi, SH, MM
Nip : 131586118